



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 61

TAHUN : 2014

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 60 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2014 telah ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu segera dilaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan Jembatan Sambiroto pada kegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten dan pengadaan tanah jalan Slanden – Sendangsono pada Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten;

- c. bahwa sehubungan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 belum dialokasikan biaya untuk Tim pelaksanaan pengadaan tanah pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengubah rincian penggunaan pada Rekening Belanja Modal Pengadaan Tanah;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dalam penganggaran dan penatausahaan keuangan, perlu mengubah Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2014;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.191.325.172.681,51 bertambah sejumlah Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp. 1.191.325.172.681,51 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan :		
	a. Semula	Rp. 1.088.812.577.061,41	
	b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.088.812.577.061,41	
2	Belanja		
	a. Semula	Rp. 1.174.629.041.137,61	
	b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 1.174.629.041.137,61	
	Defisit setelah Perubahan	Rp. (85.816.464.076,20)	
3	Pembiayaan :		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 102.512.595.620,10	
	2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 102.512.595.620,10	
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 16.696.131.543,90	
	2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 16.696.131.543,90	
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp. 85.816.464.076,20	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00	

Pasal 2

- (1) Ringkasan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 November 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 61**